



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Dalam perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Slw.

Pada hari ini Rabu tanggal 23 Oktober 2019, yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. ROSIDIN, umur 58 tahun, tanggal lahir 01 September 1961, pekerjaan buruh harian lepas, alamat lingkungan babadan Desa Beji RT. 001 RW. 008 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, yang untuk selanjutnya dapat disebut sebagai Penggugat I;
2. RONDYAH, umur 54 tahun, tanggal lahir 01 Juli 1965, pekerjaan pedagang, alamat lingkungan babadan Desa Beji RT. 001 RW. 008 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, yang untuk selanjutnya dapat disebut sebagai Penggugat II;
3. SAKAM, jenis kelamin laki-laki, umur 69 tahun, tanggal lahir 27 Juli 1959, pekerjaan buruh tani, alamat Desa Jatibogor RT. 003 RW. 002 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, yang untuk selanjutnya dapat disebut sebagai Tergugat I;
4. RUYATI, jenis kelamin perempuan, umur 65 tahun, tanggal lahir 31 Desember 1954, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Jatibogor RT. 003 RW. 002 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, yang untuk selanjutnya dapat disebut sebagai Tergugat II;
5. Kepala Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, yang untuk selanjutnya dapat disebut sebagai Turut Tergugat I;
6. Bupati Tegal *cq.* Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, beralamat di Jalan Ir.H.Juanda No.4 Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, yang untuk selanjutnya dapat disebut sebagai Turut Tergugat II;
7. MUKHTAR AMINUDIN, jenis kelamin laki-laki, umur 22 tahun, tanggal lahir 12 Juni 1997, alamat Desa Jatibogor RT. 003 RW. 002 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, yang untuk selanjutnya dapat disebut sebagai Turut Tergugat III;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Slw.



Bahwa setelah melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Slawi oleh Mediator yang bernama EVA KHOERIZQIAH, S.H. maka para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat sepakat dengan itikad baik untuk mengakhiri sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Slw. dengan cara perdamaian atas keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan dan penyelesaian sebagai berikut :

- a. Bahwa para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Slw. dengan cara damai;
- b. Bahwa para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat sepakat untuk perdamaianya dilakukan dengan penyelesaian sebagai berikut :
 1. Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Slw. dengan cara damai;
 2. Bahwa PENGGUGAT I (Tuan ROSIDIN) beserta PENGGUGAT II (Nyonya RONDIYAH) dan TERGUGAT I (Tuan SAKAM) beserta TERGUGAT II (Nyonya RUYATI) sepakat untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6790/TP/2004;
 3. Bahwa PENGGUGAT I (Tuan ROSIDIN) dan PENGGUGAT II (Nyonya RONDIYAH) tidak akan membawa TURUT TERGUGAT III (Tuan MUKHTAR AMINUDIN) untuk ikut dalam Pengasuhan TERGUGAT I (Tuan SAKAM) dan TERGUGAT II (Nyonya RUYATI);
 4. Bahwa TURUT TERGUGAT III (Tuan MUKHTAR AMINUDIN) tetap terlampir dalam Kartu Keluarga TERGUGAT I (Tuan SAKAM) dan TERGUGAT II (Nyonya RUYATI) ;
 5. Bahwa TURUT TERGUGAT I (Kepala Desa Jatibogor) dan TURUT TERGUGAT II (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal) akan membantu PENGGUGAT I (Tuan ROSIDIN) beserta PENGGUGAT II (Nyonya RONDIYAH) dan TERGUGAT I (Tuan SAKAM) beserta TERGUGAT II (Nyonya RUYATI) untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6790/TP/2004 ;
 6. Bahwa PENGGUGAT I (Tuan ROSIDIN) dan PENGGUGAT II (Nyonya RONDIYAH) sepakat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh para pihak dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dengan hati dan pikiran yang sehat tanpa unsur paksaan dari pihak manapun juga dan dibuat beberapa

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkap yang kesemuanya asli, masing-masing 1 (satu) set untuk Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Slw. di Pengadilan Negeri Slawi, 1 (satu) set untuk Hakim Mediator dan masing-masing 1 (satu) set untuk para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor 40/ Pdt.G/ 2019/ PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Telah membaca, meneliti serta mempelajari surat kesepakatan perdamaian antara para pihak tersebut di atas;

Telah memperhatikan Laporan Hasil Mediasi atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Slw. dengan perdamaian, yang isinya telah dituangkan di dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara *a quo* dengan perdamaian, maka para pihak yang berperkara tersebut dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena persengketaan dalam perkara gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Slw. diakhiri dengan perdamaian, maka sesuai dengan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perkara *a quo* dan dengan mendasarkan atas ketentuan yang diatur dalam Pasal 181 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (H.I.R.), pihak para Penggugat yang akan menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang jumlahnya akan disebutkan dalam *diktum* Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 130 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (H.I.R.) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Slw.



MENGADILI :

1. Mengakhiri sengketa perkara gugatan ini dengan Kesepakatan Perdamaian;
2. Menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh kami R. Eka P. Cahyo N., S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Anggi Maha Cakri, S.H.M.H. dan Ranum Fatimah Florida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syarif Hidayat, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti

Syarif Hidayat, S.H.



Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya proses	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	764.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
Materai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
=====		
Jumlah	Rp.	860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)